



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ANDIK NURCAHYO Bin MUJIAANTORO;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 04 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ronggolawe RT.002 RW.003 Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIK NURCAHYO Bin MUJIAANTORO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*" sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Pertama Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANDIK NURCAHYO Bin MUJIAANTORO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Jika terdakwa tidak membayar denda dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan maka diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir;
 - 1 (satu) bekas bungkus roko gudang garam surya;
 - 1 (satu) buah merek VIVO Y 12 warna merah;**(DIRAMPAS untuk dimusnahkan)**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANDIK NURCAHYO Bin MUJANTORO, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jl. Ronggolawe RT.002 RW.003 Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 17.30 Wib terdakwa menerima pesan WA dari Anak VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO (dalam penuntutan terpisah) yang intinya Anak VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO memesan pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir, atas pesanan tersebut kemudian sekira jam 17.40 Wib terdakwa pergi ke rumah ARIPIIN (Daftar Pencarian Orang Nomor:25/VI/RES.4.3/2023/Satresnarkoba tanggal 18 Juni 2023) di Jl. Ronggolawe Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk dimana terdakwa menyampaikan maksud ingin membeli pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir, kemudian ARIPIIN menyerahkan 50 (lima puluh) pil dobel L yang dimasukkan platik rokok dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kemudian pamit pulang;
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.00 wib Anak VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO bersama dengan saksi YUNITA DEWI IRMAWATI (dalam penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa untuk mengambil pesanan pil dobel L dan menyerahkan uang sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil dobel L yang terdakwa masukkan dalam plastik rokok, setelah menerima pil tersebut Anak VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO bersama dengan saksi YUNITA DEWI IRMAWATI langsung pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 22.30 wib terdakwa ditangkap oleh saksi TONI dan saksi ARDY KURNIA selaku petugas Satuan Narkoba polres Nganjuk kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dibawah meja kamar, dan HP merek VIVO Y12 warna merah yang ditaruh diatas kasur, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nganjuk guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 03794/NOF/2023 pada hari Senin tanggal 20 Juni 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 04738/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena terdakwa hanya tamatan SMK;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDIK NURCAHYO Bin MUJIANTORO, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jl. Ronggolawe RT.002 RW.003 Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 17.30 Wib terdakwa menerima pesan WA dari Anak VERLANDO HERLAMBAK Alias GLEMPO (dalam penuntutan terpisah) yang intinya Anak VERLANDO

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLAMBANG Alias GLEMPO memesan pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir, atas pesanan tersebut kemudian sekira jam 17.40 Wib terdakwa pergi ke rumah ARIPIIN (Daftar Pencarian Orang Nomor:25/VI/RES.4.3/2023/Satresnarkoba tanggal 18 Juni 2023) di Jl. Ronggolawe Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk dimana terdakwa menyampaikan maksud ingin membeli pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir, kemudian ARIPIIN menyerahkan 50 (lima puluh) pil dobel L yang dimasukkan platik rokok dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.115.000,- (seratus lima pbelas ribu rupiah) kemudian pamit pulang;

- Bahwa kemudian sekitar jam 18.00 wib Anak VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO bersama dengan saksi YUNITA DEWI IRMAWATI (dalam penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa untuk mengambil pesanan pil dobel L dan menyerahkan uang sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil dobel L yang terdakwa masukkan dalam plastik rokok, setelah menerima pil tersebut Anak VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO bersama dengan saksi YUNITA DEWI IRMAWATI langsung pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 22.30 wib terdakwa ditangkap oleh saksi TONI dan saksi ARDY KURNIA selaku petugas Satuan Narkoba polres Nganjuk kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan dibawah meja kamar, dan HP merek VIVO Y12 warna merah yang ditaruh diatas kasur, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nganjuk guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 03794/NOF/2023 pada hari Senin tanggal 20 Juni 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 04738/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil dobel L yang dijual terdakwa dikemas dalam plastik klip bening dimana dalam kemasan tersebut tidak dicantumkan tentang komposisi obat, tanggal kadaluwarsa serta aturan pakai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena terdakwa hanya tamatan SMK;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARDY KURNIA SURYA. P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi beserta Sdr. TONI YULIONO dan beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDIK NURCAHYO Bin MUJIAANTORO pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 22.30 wib di rumah tersangka yang terletak di Jl. Ronggolawe RT.002 RW.003 Desa Sengcut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, sehubungan adanya dugaan telah melakukan Pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa awal dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa yaitu berdasarkan hasil pengembangan yang bermula setelah diamankannya seseorang yang diketahui bernama Sdri. NOVA pada Hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 21.30 Wib depan Kantor BRI Masuk wilayah hukum Ds. Kuncir Kec. Ngetos Kab. Nganjuk, dengan ada ditemukannya barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit / 1 (satu) linting grenjeng berisi 11 (sebelas) butir yang dibungkus dalam bekas bungkus rokok CAMEL dan dimasukan lagi dalam bekas bungkus rokok ALPHARD, kemudian setelah diintrogasi berdasarkan pengakuan Sdri. NOVA telah diperoleh dengan cara dibeli dari Sdri. YUNITA DEWI IRMAWATI dan Sdr. VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO, atas

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengakuan tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdri. YUNITA DEWI IRMAWATI dan Sdr. VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO yang saat itu juga sedang berada di tempat tersebut yang setelah diinterogasi mengakui jika telah mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi beserta team yang lainnya sekitar jam 22.30 wib langsung menindaklanjuti dengan mengamankan terdakwa yang ketika itu sedang berada dirumahnya beralamat di Jl. Ronggolawe RT.002 RW.003 Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, kemudian setelah dilakukan pengeledahan dari terdakwa ada ditemukan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan dibawah meja kamar, dan HP merek VIVO Y12 warna merah yang ditaruh diatas kasur, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nganjuk guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari adanya pengakuan terdakwa setelah diinterogasi yang menerangkan jika Pil dobel L yang dijual kepada Sdri.YUNITA DEWI IRMAWATI dan Anak pelaku VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Ronggolawe RT.002 RW.003 Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa dari adanya pengakuan terdakwa pula diketahui jika terdakwa mendapatkan Pil dobel L dari seseorang bernama ARIPIN (DPO) beralamat di Jl. Ronggolawe Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. YUNITA DEWI IRMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini benar adanya saksi bersama Anak pelaku VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan telah mengedarkan dengan cara menjual tanpa izin berupa pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit / 1 (satu) linting grenjeng berisi 11 (sebelas) butir kepada Sdri. NOVA yang terjadi pada Hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 21.30 Wib depan Kantor BRI Masuk wilayah hukum Ds. Kuncir Kec. Ngetos Kab. Nganjuk;
- Bahwa atas ada ditemukannya barang bukti berupa pil dobel L tersebut, saat diinterogasi oleh pihak kepolisian telah diakui oleh saksi jika pil dobel L diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa yang beralamatkan di Jl. Ronggolawe RT.002 RW.003 Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan ketika itu adanya saksi yang telah membeli pil dobel L dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Ronggolawe RT.002 RW.003 Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 50 (lima puluh) butir pil dobel L dengan harga sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang tujuannya untuk saksi edarkan kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa maupun saksi sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan Pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa adanya terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Nganjuk yaitu pada Hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 22.30 wib saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jl. Ronggolawe RT.002 RW.003 Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, dengan ada ditemukan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan dibawah meja kamar, dan HP merek VIVO Y12 warna merah yang ditaruh diatas kasur;

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian saat terjadinya penangkapan;
- Bahwa adanya terdakwa yang telah menjual pil dobel L kepada Anak VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO dan saksi YUNITA DEWI IRMAWATI yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Ronggolawe RT.002 RW.003 Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa adanya terdakwa yang telah menjual pil dobel L tersebut dilakukan terdakwa yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 17.30 Wib terdakwa menerima pesan WA dari Anak VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir, kemudian atas pesanan tersebut sekira jam 17.40 Wib terdakwa pergi ke rumah Sdr.ARIPIN beralamat di Jl. Ronggolawe Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, untuk membeli pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pil dobel L dan sesampainya terdakwa dirumah lalu sekitar jam 18.00 wib Anak VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO bersama dengan saksi YUNITA DEWI IRMAWATI ada datang ke rumah terdakwa untuk mengambil pesanan pil dobel L dan menyerahkan uang sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil dobel L yang sudah terdakwa masukkan dalam plastik rokok, dan setelah menerima pil tersebut Anak VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO bersama dengan saksi YUNITA DEWI IRMAWATI langsung pamit pulang sampai akhirnya sekitar jam 22.30 wib saat terdakwa sedang berada dirumah datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nganjuk guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan pil dobel L;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir;
- 1 (satu) bekas bungkus roko gudang garam surya;
- 1 (satu) buah merek VIVO Y 12 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adanya dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa ANDIK NURCAHYO Bin MUJIANTORO oleh Pihak Kepolisian dari Polres Nganjuk pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 22.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ronggolawe RT.002 RW.003 Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan tanpa adanya keahlian dan kewenangan dengan cara terdakwa menjual berupa pil dobel L kepada Anak pelaku VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO dan saksi YUNITA DEWI IRMAWATI sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa adanya perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L, yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 17.30 Wib terdakwa menerima pesan WA dari Anak VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO (dalam penuntutan terpisah) yang intinya Anak VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO memesan pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir, atas pesanan tersebut kemudian sekira jam 17.40 Wib terdakwa pergi ke rumah ARIPIN (Daftar Pencarian Orang) beralamatkan di Jl. Ronggolawe Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk guna untuk membeli pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir, setelah mendapatkan 50 (lima puluh) pil dobel L dari ARIPIN, dan sepulangnya terdakwa kerumah lalu sekitar jam 18.00 wib Anak VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO bersama dengan saksi YUNITA DEWI IRMAWATI ada datang ke rumah terdakwa untuk mengambil pesanan pil dobel L dan menyerahkan uang sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil dobel L yang terdakwa masukkan dalam plastik rokok;

- Bahwa sepulangnya Anak VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO bersama dengan saksi YUNITA DEWI IRMAWATI dari rumah terdakwa, selanjutnya terhadap Anak VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO bersama dengan saksi YUNITA DEWI IRMAWATI diamankan oleh pihak kepolisian sekira jam 21.30 Wib bertempat di depan Kantor BRI Masuk wilayah hukum Ds. Kuncir Kec. Ngetos Kab. Nganjuk karena kedapatan telah mengedarkan dengan cara menjual berupa pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit / 1 (satu) linting grenjeng berisi 11 (sebelas) butir kepada seseorang yang diketahui bernama Sdri. NOVA, kemudian darihasil interrogasi selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang berada dirumahnya serta dilakukan penggeledahan dengan ada dilakukannya penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan dibawah meja kamar, dan HP merek VIVO Y12 warna merah yang ditaruh diatas kasur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa ANDIK NURCAHYO Bin MUJANTORO, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1)”;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini adalah bersifat alternatif dan apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan yang dimaksudkan dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan si pelaku telah mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan;

Menimbang, bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan adanya perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan tanpa keahlian dan kewenangan, yaitu dengan cara terdakwa menjual berupa pil dobel L kepada Anak pelaku VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO dan saksi YUNITA DEWI IRMAWATI sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), adanya perbuatan terdakwa menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L dilakukan terdakwa yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 17.30 Wib terdakwa menerima pesan WA dari Anak VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO (dalam penuntutan terpisah) yang intinya Anak VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO memesan pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir, atas pesanan tersebut kemudian sekira jam 17.40 Wib terdakwa pergi ke rumah ARIPIN (Daftar Pencarian Orang) beralamatkan di Jl. Ronggolawe Desa Sengkut, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk guna untuk membeli pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir, setelah mendapatkan 50 (lima puluh) pil dobel L dari ARIPIN, dan sepulangnya terdakwa kerumah lalu sekitar jam 18.00 wib Anak VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO bersama dengan saksi YUNITA DEWI IRMAWATI ada datang ke rumah terdakwa untuk mengambil pesanan pil dobel L dan menyerahkan uang sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil dobel L yang terdakwa masukkan dalam plastik rokok;

Menimbang, bahwa kemudian sepulangnya Anak VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO bersama dengan saksi YUNITA DEWI IRMAWATI dari rumah terdakwa, selanjutnya terhadap Anak VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO bersama dengan saksi YUNITA DEWI IRMAWATI diamankan oleh pihak kepolisian sekira jam 21.30 Wib bertempat di

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Kantor BRI Masuk wilayah hukum Ds. Kuncir Kec. Ngetos Kab. Nganjuk karena kedapatan telah mengedarkan dengan cara menjual berupa pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit / 1 (satu) linting grenjeng berisi 11 (sebelas) butir kepada seseorang yang diketahui bernama Sdri. NOVA, kemudian dari hasil interogasi selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang berada di rumahnya serta dilakukan penggeledahan dengan ada dilakukannya penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan dibawah meja kamar, dan HP merek VIVO Y12 warna merah yang ditaruh diatas kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 03794/NOF/2023 pada hari Senin tanggal 20 Juni 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 04738/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa pil dobel L yang diketahui adalah termasuk dalam Daftar Obat Keras, yang terdakwa edarkan dengan cara menjual kepada Anak VERLANDO HERLAMBANG Alias GLEMPO bersama dengan saksi YUNITA DEWI IRMAWATI (masing-masing dalam penuntutan terpisah) dengan adanya terdakwa mendapatkan pembayaran sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang dapat menunjukkan tentang adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat memperjual belikan atau mengedarkan Pil Dobel L, dan juga terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat keras, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin", sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir;
- 1 (satu) bekas bungkus roko gudang garam surya;
- 1 (satu) buah merek VIVO Y 12 warna merah;

Yang termasuk barang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- 0 Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 1 Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIK NURCAHYO Bin MUJANTORO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisi pil dobel L sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir;
 - 1 (satu) bekas bungkus roko gudang garam surya;
 - 1 (satu) buah merek VIVO Y 12 warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Feri Deliansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Feri Deliansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., dibantu oleh Jianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Mohammad
Hefni, S.H., M.H.

Hasanuddin

Feri Deliansyah, S.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

Jianto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17